

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN


#### A. Paparan Data

##### 1. Gambaran Umum Desa Masangan Kulon

###### a. Letak Geografis Desa Masangan Kulon

Secara umum letak geografis Desa Masangan Kulon berbatasan dengan wilayah desa dan kecamatan lain, yaitu:<sup>1</sup>

- 1) Sebelah utara Desa Masangan kulon berbatasan dengan Desa Suko Kecamatan Taman,
- 2) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sadang dan Panjunan Kecamatan Taman,
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Klopo Sepuluh Kecamatan Buduran,
- 4) Dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Masangan Wetan Kecamatan Buduran.



Sumber: Google Map/Desa Masangan Kulon Kecamatan Sukodono

#### **Gambar 4.1 Peta Lokasi Desa Masangan Kulon**

Desa Masangan Kulon berjarak 2 km ke ibukota kecamatan terdekat dengan lama tempuh sekitar 15 menit. Sedangkan jarak ke

<sup>1</sup> Profil Desa Masangan Kulon Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo

ibukota kabupaten/kota terdekat yaitu 13 km dengan lama tempuh mencapai 40 menit. Topografi Desa Masangan Kulon adalah wilayah dataran rendah dengan curah hujan mencapai 1.686 mm selama 6 bulan, dan suhu rata-rata hariannya adalah 27° C. Desa Masangan Kulon memiliki ketinggian tempat dari permukaan laut sebesar 6 m.

Desa Masangan Kulon Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo memiliki luas wilayah sebesar 19.670 km<sup>2</sup>. Adapun rincian penggunaan luas wilayah Desa Masangan Kulon Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

**Tabel 4.1 Luas Wilayah Berdasarkan Penggunaanya**

No	Jenis Penggunaan Tanah	Luas Wilayah
1	Sawah	7.130 km <sup>2</sup>
2	Pemukiman	7.660 km <sup>2</sup>
3	Pekarangan	2.523 km <sup>2</sup>
4	Tanah Kas Desa	2.010 km <sup>2</sup>
5	Fasilitas Umum	43 km <sup>2</sup>
6	Lain-lain	304 km <sup>2</sup>
<b>Jumlah</b>		19.670 km <sup>2</sup>


*Sumber: Kantor Desa Masangan Kulon Kecamatan Sukodono*

b. Struktur Organisasi<sup>3</sup>

<b>KEPALA DESA</b>
Umar Hasan, S.A

<sup>2</sup> Profil Desa Masangan Kulon, Luas Wilayah.

<sup>3</sup> Profil Desa Masangan Kulon, Struktur Organisasi



Sumber: Kantor Desa Masangan Kulon Kecamatan Sukodono

**Gambar 4.2 Struktur Organisasi Desa Masangan Kulon**

Keterangan:

**KASI** : Kepala Seksi  
**KAUR** : Kepala Urusan  
**KASUN** : Kepala Dusun

c. Kependudukan

Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa tahun 2020,  
jumlah penduduk Desa Masangan Kulon Kecamatan Sukodono

Kabupaten Sidoarjo adalah terdiri dari 3.207 KK, dengan jumlah total 11.098 jiwa, dengan rincian 5.537 laki-laki dan 5.561 perempuan sebagaimana tertera dalam tabel dibawah ini.<sup>4</sup>

**Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia**

No	Usia	Laki=Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-6 Tahun	359	359	718
2	7-12 Tahun	590	485	1.075
3	13-18 Tahun	506	577	1.083
4	19-25 Tahun	580	569	1.149
5	26-40 Tahun	1.030	1.213	2.243
6	41-55 Tahun	1.135	1.147	2.282
7	56-65 Tahun	725	623	1.348
8	65-75 Tahun	612	588	1.200
9	>75 Tahun	28	29	57
<b>Jumlah</b>		5.537	5.561	11.098

*Sumber: Kantor Desa Masangan Kulon Kecamatan Sukodono*

Jumlah penduduk di Desa Masangan Kulon Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo berdasarkan struktur umur yaitu dengan jenis kelamin laki-laki yang paling banyak usia 41-55 tahun dengan jumlah 1.135 jiwa dan yang paling sedikit yaitu usia >75 tahun dengan jumlah 28 jiwa saja. Sedangkan pada jenis kelamin perempuan yang paling banyak usia 26-40 tahun dengan jumlah

<sup>4</sup> Profil Desa Masangan Kulon, Jumlah Penduduk Tahun 2020

1.213 jiwa dan yang paling sedikit dengan usia >75 tahun dengan jumlah 29 jiwa.

Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan pendidikan di Desa Masangan Kulon Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo tertera dalam tabel dibawah ini.<sup>5</sup>

**Tabel 4.3** Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Keterangan	Jumlah
1	Tidak Sekolah/Belum Sekolah	718
2	Tidak Tamat SD/Sederajat	305
3	Tamat SD/Sederajat	1.931
4	Tamat SMP/Sederajat	2.025
5	Tamat SMA/Sederajat	3.872
6	Tamat Akademi/Universitas	2.552
<b>Jumlah</b>		11.098

*Sumber: Kantor Desa Masangan Kulon Kecamatan Sukodono*

Desa Masangan Kulon merupakan wilayah dengan berbagai fasilitas dan sangat strategis, sehingga masyarakat Desa Masangan Kulon dapat melakukan kegiatan ekonomi dan layanan masyarakat dengan memanfaatkan lahan yang ada serta berpotensi ekonomi yang baik. Masyarakat juga membuka usaha di rumah baik berdagang maupun layanan jasa.

**Tabel 4.4** Mata Pencaharian di Desa Masangan Kulon

<sup>5</sup> Profil Desa Masangan Kulon, Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

<b>Mata Pencaharian</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>
Petani	200	11
Ahli Pengobatan Alternatif	2	2
Dosen Swasta	20	2
PNS/TNI/POLRI	1.989	469
Perangkat Desa	9	3
Jasa Penyewaan Peralatan Pesta	6	0
Tukang Sumur	4	0
Karyawan Honorer	104	81
Pemuka Agama	39	16
Lain-lain	1.780	3.321
<b>Jumlah Total</b>	<b>4.157</b>	<b>3.988</b>

*Sumber: Kantor Desa Masangan Kulon Kecamatan Sukodono*

Selain itu, Desa Masangan Kulon adalah salah satu desa yang memiliki letak cukup strategis, karena letaknya tidak begitu jauh dengan pusat Kota Sidoarjo dan aksesibilitas jalur yang terhubung antara Kota sekitar dengan desa sangat mudah dan dekat, sehingga banyak masyarakat dari kabupaten lain berpindah dan bertempat tinggal di Desa Masangan Kulon. Selain Masjid, Gedung TK dan Gedung SD Desa Masangan Kulon juga memiliki sarana dan prasarana lain untuk menunjang kehidupan masyarakatnya, diantaranya:<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Profil Desa Masangan Kulon, Sarana dan Prasarana

**Tabel 4.5 Sarana dan Prasarana Desa Masangan Kulon**

No	Sarana	Nama Prasarana	Jumlah
1	Peribadatan	Masjid	8
		Langgar/Musholla	17
2	Olahraga	Lapangan bulu tangkis	1
		Lapangan sepak bola	2
		Lapangan voli	2
		Lapangan futsal	1
3	Kesehatan	Rumah bersalin	4
		Kantor praktek dokter	3
		Poliklinik	1
4	Pendidikan	Gedung TK	7
		Gedung SD	2
5	Energi dan Penerangan	Listrik PLN	2

*Sumber: Kantor Desa Masangan Kulon Kecamatan Sukodono*

2. Tugas P3N di Desa Masangan Kulon Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo

Sesuai dengan PMA No.2 tahun 1989, P3N di Desa Masangan Kulon memiliki 2 tugas pokok, yaitu:<sup>7</sup>

a. Membantu pelayanan nikah/rujuk

Penelitian seksama dalam pencatatan yang dilakukan oleh PPN di KUA Sukodono dibantu oleh

<sup>7</sup> Bapak Abdul Wahib, Kasun Masangan/P3N, *Observasi dan Wawancara langsung* (25 September 2021)

P3N masing-masing desa agar terpenuhi, baik ketentuan perundang-undangan maupun kaidah munakahat.

Menurut Bapak Wahib selaku P3N Desa Masangan Kulon Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, beliau banyak berperan dalam membantu dan mendampingi masyarakat Desa Masangan Kulon Kecamatan Sukodono yang ingin mendaftarkan kehendak nikah atau rujuk ke KUA Sukodono. Mulai dari pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan berkas administrasi nikah, pelaksanaan akad nikah sampai buku nikah diterbitkan. Beliau menerangkan sebagai berikut:

*Sesuai amanat saka Kepala KUA Sukodono, aku melu acara nikahan sing dilaksanakake ing Desa Masangan Kulon. (Sesuai mandat dari bapak PPN KUA Sukodono, saya ikut berperan dalam administrasi perkawinan yang terjadi di Desa Masangan Kulon)<sup>8</sup>*

b. Membantu pembinaan agama Islam di kehidupan desa

Selain berperan dalam pelayanan nikah/rujuk, peranan penting lainnya dan sering terlihat bagi P3N di Desa Masangan Kulon adalah dalam hal keagamaan, hal tersebut meliputi mulai dari acara jama'ah atau yang biasa disebut dengan *yasinan* dimana hal itu dilakukan secara rutin setiap minggunya oleh warga,

---

<sup>8</sup> Bapak Abdul Wahib, Kasun Masangan/P3N, *Wawancara langsung* (25 September 2021)

*tahlilan* memperingati meninggalnya salah satu warga, dan termasuk segala bentuk *selamatan* warga.

- c. Membantu Kesra dalam menyiapkan pelaksanaan pembinaan dibidang pendidikan,
- d. Membina kegiatan pengumpulan dana sosial, zakat, infaq, dan shodaqoh.

### 3. Pencatatan Perkawinan di Desa Masangan Kulon Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo

Proses pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Masangan Kulon di KUA Sukodono Kabupaten Sidoarjo didasarkan pada Pasal 6 PMA No.11 Tahun 2007.<sup>9</sup> Masyarakat Desa Masangan Kulon Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan administrasi pencatatan perkawinan dibantu oleh P3N. Peran P3N dalam membantu masyarakat Desa Masangan Kulon Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo mengenai pengurusan pencatatan pernikahan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 bahwa warga Indonesia yang beragama islam dan hendak melakukan perkawinan menurut ketentuannya, dalam pencatatan perkawinannya dilakukan oleh PPN di KUA Sukodono. Pencatatan perkawinan harus sesuai dengan regulasi yang berlaku maupun mengenai kaidah munakahat, maka dalam prosesnya perlu

---

<sup>9</sup> Bapak Mohammad Khusairi, Ketua KUA/PPN, *Wawancara langsung* (Sukodono, 21 September 2021)

ketelitian agar diperoleh data yang sesuai dengan calon mempelai. Oleh sebab itu, Kepala KUA selaku Penghulu atau PPN harus bisa bertanggung jawab atas pencatatan perkawinan yang diajukan oleh masyarakat. Pihak KUA Sukodono bekerjasama dengan seorang P3N yang ada di Desa Masangan kulon, karena P3N sangat mengetahui kondisi dan keadaan masyarakat Desa Masangan Kulon, khususnya dari mereka yang hendak melakukan perkawinan.<sup>10</sup>

Bapak Wahib selaku P3N Desa Masangan Kulon Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo menjelaskan bahwa P3N dulunya ditunjuk untuk membantu masyarakat setempat di wilayahnya dalam urusan pengurusan jenazah oleh Kementerian Agama. Akan tetapi, P3N sekarang bekerja dibawah naungan bidang kesejahteraan sosial di Desa Masangan Kulon juga terlibat secara langsung dalam kegiatan pencatatan pernikahan yang ada di KUA Sukodono.

Bapak Wahib menjelaskan perihal administrasi perkawinan yang beliau lakukan di Desa Masangan Kulon Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, yaitu sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Warga melaporkan tentang kehendak dilaksanakannya pernikahan kepada Kasun (Kepala Dusun) ditempat tinggalnya, yang kemudian laporan tersebut akan dicatat oleh

---

<sup>10</sup> Bapak Mohammad Khusairi, Ketua KUA/PPN (Sukodono, 21 September 2021)

<sup>11</sup> Bapak Abdul Wahib, Kasun Masangan/P3N (10 Desember 2021)

Kesra (Kesejahteraan Rakyat) Desa Masangan Kulon. Dalam struktur organisasi Desa Masangan Kulon terdapat Kasun ditiap Dusun, dan untuk Perumahan Griya Bhayangkara bisa melapor kepada Ketua RW yang kemudian akan disampaikan ke bagian Kesra,

- b. Petugas Kesra menghubungi P3N perihal laporan kehendak nikah yang diterimanya,
- c. P3N kemudian menindak lanjuti dengan datang ke rumah/melakukan pemanggilan kepada warga yang melaporkan kehendak nikah dan menyampaikan persyaratan administrasi perkawinan. Biasanya P3N melakukan pemanggilan ke Balai Desa Masangan Kulon dan diberi arahan mengenai berkas-berkas yang harus dilengkapi untuk melakukan pendaftaran perkawinan,
- d. Setelah berkas persyaratan sudah lengkap, warga menyerahkannya kepada P3N. Warga yang sudah melengkapi berkas persyaratan pendaftaran nikah bisa langsung menghubungi P3N untuk menyerahkan berkasnya, atau ditaruh di Balai Desa bagian Kesra yang kemudian petugas Kesra akan menghubungi P3N,
- e. P3N melakukan pemeriksaan awal tentang status dan keaslian data dari warga Desa Masangan Kulon yang hendak melakukan pernikahan, baik pemeriksaan terhadap berkas

yang diserahkan maupun berdasarkan wawancara langsung terkait validitas data yang diberikan

Bapak Khusairi menjelaskan hal-hal yang diperiksa saat dilakukannya pemeriksaan pranikah adalah kecocokan identitas calon mempelai misalnya KTP, KK atau Ijazah terakhir. Selanjutnya pemeriksaan juga dilakukan terkait hubungan kewalian calon mempelai perempuan, pemeriksaan mahar, dan shigot akad nikah.

Pihak KUA Sukodono juga menjelaskan bahwa semenjak *pandemic* yang terjadi, regulasi baru yang diterapkan di wilayah Kabupaten Sidoarjo mengakibatkan mundurnya jadwal pernikahan yang sudah direncanakan. Selain itu, terdapat penambahan regulasi mengenai syarat pendaftaran nikah yaitu sertifikat vaksinasi. Sertifikat vaksinasi menjadi syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pencatatan pernikahan di KUA Sukodono,

- f. P3N mencatatkannya ke model NB dan meminta tanda tangan Kepala Desa,
- g. P3N memberikan penyuluhan untuk calon mempelai tentang hal-hal yang sebaiknya dilakukan sebagai suami-istri,
- h. P3N membawa model NB bersama dengan calon mempelai ke KUA Sukodono untuk melaporkan kehendak nikah.

Laporan kehendak nikah dilakukan sekurang-kurangnya sepuluh hari sebelum pernikahan dilangsungkan.

- i. Kemudian P3N mendampingi PPN dalam mengawasi pelaksanaan akad nikah baik dilakukan di balai nikah maupun diluar balai nikah

#### 4. Hasil Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pasangan pengantin yang mengalami langsung peristiwa atau kejadian langsung yang berhubungan dengan pemeriksaan pranikah oleh P3N, Pihak KUA dan P3N. Berikut rincian data yang diperoleh peneliti:

##### a. Profil Pasangan Pengantin

###### 1) Pasangan Pengantin Ilham Bani I. dan Putri Ismiah

Ilham Bani Iradatullah (22) menikah dengan Putri Ismiah (24) pada tanggal 29 Januari 2019. Jenjang pendidikan pasangan pengantin ini adalah SMA. Keluarga Ilham merupakan warga Perumahan Griya Bhayangkara, dan termasuk keluarga yang cukup dikenal dan sudah lama tinggal di Desa Masangan Kulon Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

###### 2) Pasangan Pengantin Siti Anisa Fitria dan M. Supriadi

Siti Anisa Fitria (22) menikah dengan M. Supriadi (30) pada tanggal 25 Mei 2020. Jenjang pendidikan pasangan pengantin ini adalah SMP dan S1. Keluarga Anisa merupakan

Petani dari Dusun Kecipik RT 10 RW 04. Setiap harinya Siti membantu pekerjaan orang tuanya di sawah. Suaminya bertempat tinggal di Ngaresrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. . Bapak Suwarno selaku wali dari Anisa memaparkan:

*Anak kulo ngerti bojone niki liwat media sosial. Kenalan anyar dumadakan njaluk nikah. Kulo sing ora ngerti apa-apa karo anake (Supriadi) kudu piye? Jare anak kulo wis kasmaran. (Anak saya ini kenal suaminya lewat sosial media. baru kenalan tiba-tiba minta dinikahkan. lah saya ini yang ga tau apa-apa tentang anaknya (supriadi) mau bagaimana? kata anak saya sudah terlanjur cinta.)<sup>12</sup>*

Anisa juga mengungkapkan bahwa Supriadi (suami Anisa) sempat tinggal bersama di rumah orang tuanya di Desa Masangan Kulon selama 2 bulan. Walaupun tiap bulan suaminya mengirim uang dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sampai saat ini dia tidak tahu bagaimana keadaan suaminya dan kabar yang dia terima dari suaminya yaitu sedang melakukan pekerjaan di Malang dan belum bisa kembali ke Desa Masangan Kulon.<sup>13</sup>

### 3) Pasangan Pengantin Mulyadi dan Nur Aini

Mulyadi (33) menikah dengan Nur Aini (24) pada tanggal 03 Juni 2020. Jenjang pendidikan pasangan pengantin ini adalah S1. Mulyadi merupakan warga Dusun Peterongan Desa Masangan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

<sup>12</sup> Suwarno, Wali Siti Anisa Fitria, Dusun Kecipik, *Wawancara langsung* (08 Desember 2021)

<sup>13</sup> Siti Anisa Fitria, Dusun Kecipik, *Wawancara langsung* (08 Desember 2021)

Dia bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kota Surabaya. Istrinya bertempat tinggal di Sambirejo RT 06 RW 06 Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

4) Pasangan Pengantin Ariefta Sakti F. P. dan Ardian R.

Ariefta Sakti Fortune Pratiwi (24) dan Ardian Rachmawan (25) seperti pasangan sebelumnya, keduanya bertempat tinggal di kecamatan yang sama, tetapi berbeda desa. Mereka menikah pada tanggal 05 Juni 2020. Tiwi (nama panggilan dari Ariefta Sakti Fortune Pratiwi) bekerja sebagai petugas pelayanan di JNT daerah Kota Sidoarjo dan suaminya bekerja dibidang pelayaran. Tiwi dan Ardian sudah berpacaran selama lebih dari 7 tahun, mereka pertama kali bertemu saat masih SMA. Orang tua Tiwi pun mengenal betul sosok Ardian

5) Pasangan Pengantin Alvina D. dan Abdul Rahman

Alvina Damayanti (28) menikah dengan Abdul Rahman (18) pada tanggal 07 Agustus 2021. Mbak Vina tinggal bersama adik laki-laki dan ibunya di Perumahan Griya Bhayangkara. Keluarga mbak Vina merupakan keluarga yang kurang berkucupan, ibunya hanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, sedangkan ayahnya bekerja sebagai awak kapal. Suaminya bertempat tinggal di daerah Banyuwangi,

setelah lulus SMA dia pergi ke Kota Sidoarjo untuk mencari pekerjaan dan bertemu dengan Vina.

b. Hasil Wawancara dengan Pasangan Pengantin

Pertanyaan:

Dalam proses pengurusan administrasi perkawinan, apakah saudara melakukannya sendiri atau meminta bantuan P3N? Alasannya?

Ridho (Panggilan Ilham Bani Iradhatullah) menjawab:

Saat pengurusan surat pengantar nikah dia meminta bantuan kepada P3N untuk mengurus surat-surat untuk mendaftarkan pernikahan di KUA. Dia berkata bahwa dalam mengurus surat pengantar nikah, dia menggunakan jasa P3N untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dalam pembuatan surat pengantar nikah dengan alasan tidak tahu bagaimana proses pembuatannya. Ilham menambahkan bahwa cukup dengan menyerahkan berkas-berkas yang diperlukan, surat pengantar nikah akan langsung diantar ke rumah.

Ungkapnya:

Toh ada ayah saya mas, tinggal telpon pak P3N, surat pengantar langsung jadi dan diantar ke rumah. Yang penting saya datang saat proses pemeriksaan dokumen di KUA.

Bapak Suwarno selaku wali dari Anisa (panggilan Siti Anisa Fitriya) menerangkan bahwa beliau menggunakan jasa P3N dalam urusan administrasi perkawinan anaknya. Hal ini dikarenakan beliau tidak memiliki pengetahuan mengenai regulasi perkawinan saat ini.

Mulyadi menjawab bahwa dalam mengurus Surat pengantar nikah dia meminta bantuan kepada P3N untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dalam pembuatan surat pengantar nikah sekaligus bukti kebenaran identitas, alasan menggunakan jasa P3N dikarenakan tidak sempat mengurus karena kesibukan pekerjaan. Dia berkata bahwa dia kenal dan cukup dekat dengan bapak P3N.

Dalam wawancaranya, Tiwi (panggilan dari Ariefta Sakti Fortune Pratiwi) mengurus sendiri semua berkas-berkas perihal perkawinan. Ungkap Tiwi:

*Dhek wingi arep rabi, arsip-arsipku dhewe sing urus kabeh, aku menyang RT menyang RW banjur menyang Balai Desa. Sawise kabeh berkas wis rampung aku langsung menyang KUA Sukodono, sawise tekan aku didhawuhi bali nglaporake menyang P3N desa. Pranyata nalika ujian administrasi ing KUA kudu didampingi P3N Desa. Aku ora ngerti wektu iku. (kemarin saat saya mau menikah, saya urus sendiri semua berkas saya, saya berangkat ke RT ke RW kemudian ke Balai Desa. setelah semua berkas lengkap saya langsung berangkat ke KUA Sukodono, setelah sampai disuruh kembali untuk melapor ke P3N desa. ternyata saat pemeriksaan administrasi di KUA harus ditemani P3N Desa. lah saya saat itu belum tau)<sup>14</sup>*

Vina (panggilan Alvina Damayanti) sama seperti yang lain, dalam pengurusan administrasi perkawinannya, ungkapanya:

Kemarin saat daftar pernikahan, saya pasrahin ke bapak Wahib. Saya cuman menyiapkan berkas-berkas yang disuruh sama bapaknya. Maklum lah, mana sempat belajar hal-hal

---

<sup>14</sup> Ariefta Sakti Fortune Pratiwi, Warga Perum. Griya Bhayangkara Desa Masangan Kulon, *Wawancara langsung* (24 September 2021)

seperti persyaratan perkawinan. Mau hidup aja saya masih kesulitan.<sup>15</sup>

Pertanyaan:

Apa pendapat saudara tentang administrasi perkawinan yang dilakukan oleh P3N?

Ridho mengakui bahwa dengan adanya P3N, pengurusan administrasi nikah menjadi lebih mudah dan cepat, tidak perlu kesana kemari.

Anisa berkata bahwa dengan adanya P3N, memudahkan segala urusan administrasi perkawinannya, terutama saat administrasi pemeriksaan dokumen di KUA.

Ungkapnya:

*Nalika aku arep nindakake ujian dokumen, aku banget gugup lan wedi. Amarga Mas Supriadi ora bisa melu amarga sibuk kerja. Kebeneran ana Pak Wahib sing ngancani aku, dheweke nerangake kabeh sing ana gandhengane karo kahanan lan dataku. Mula aku mung manthuk-manthuk. (Saat hendak melakukan pemeriksaan dokumen, saya gugup sekali dan takut. Karna mas Supriadi tidak bisa hadir karena sibuk kerja. Untung ada pak Wahub yang menemani, beliau yang menjelaskan segala hal yang bersangkutan dengan kondisi dan data saya. Jadi saya tinggal mengangguk saja.)*

Mulyadi mengakui bahwa dengan adanya P3N di Desa Masangan Kulon dapat menghemat waktu untuk pengurusan berkas-berkas perkawinannya

Tiwi berkata bahwa dengan adanya P3N yang menemani dalam administrasi perkawinannya, membuat dia menjadi lebih tenang dan tidak gugup.

---

<sup>15</sup> Alvina Damayanti, Warga Perum. Griya Bhayangkara, *Wawancara langsung* (27 September 2021)

Vina menjawab:

Enak kalo ada P3N, semua hal tentang administrasi perkawinan dilakukan oleh P3N. Saya mah orang awam, saya pasrahin semua ke P3N. Disuruh ini saya berangkat, disuruh melengkapinya itu saya ya berangkat.

Pertanyaan:

Apa pendapat saudara tentang administrasi pemeriksaan pranikah yang dilakukan oleh P3N?

Ridho berpendapat bahwa dia tidak tahu jika ada pemeriksaan pranikah di Desa Masangan Kulon oleh P3N.

Anisa berpendapat bahwa menurutnya pemeriksaan pranikah oleh P3N merupakan hal penting yang harus dilakukan setiap pasangan pengantin yang hendak melakukan pernikahan.

Mulyadi juga berpendapat bahwa pemeriksaan pranikah oleh P3N merupakan hal penting, karna hal tersebut berkaitan dengan pembentukan keluarga sakinah. Selain itu, dia juga berpendapat bahwa pemeriksaan pranikah oleh P3N harus dimasukkan kedalam regulasi pemerintah daerah.

Bapak Budi Aryono selaku wali dari Tiwi menjelaskan perihal ketidakhadiran menantunya pada saat itu, bahwa menantunya (Ardian) itu pekerja keras dan tanggung jawab. Sehingga masalah sepele seperti pemeriksaan pranikah oleh P3N maupun pemeriksaan dokumen oleh pihak KUA cukup beliau saja yang menjelaskan kebenaran data tersebut. Beliau berkata:

*Nikah kok ruwet, ra tau ta lek PPKM? sing penting aku wis mbayar biaya barang barang sing ana hubungane karo rabine anakku. (Lagian nikah kok ribet, ga tau ya kalo ada PPKM? yang penting kan saya sudah bayar biaya hal-hal yang bersangkutan dengan perkawinan anak saya.)*<sup>16</sup>

Vina memaparkan bahwa dia tidak tahu, hanya asal datang karena mendapat panggilan dari P3N untuk menghadiri pemeriksaan pranikah.

Pertanyaan:

Apakah saudara datang pada saat administrasi pemeriksaan pranikah oleh P3N? Jika tidak, apa alasannya?

Ridho memaparkan:

Saya tidak datanglah mas, saya cuman datang ke pemeriksaan dokumen di KUA tempat tinggal istri saya. Saya saja tidak tahu kalo ada pemeriksaan pranikah di desa kita.<sup>17</sup>

Pada saat pemeriksaan pranikah oleh P3N, Bapak Suwarno beserta Anisa hadir dan beliau mengungkapkan:

*Lah kulo wong ndeso, ora ngerti apa-apa. Kulo didhawuhi melu Pak P3N, yo kulo teka. Dhek wingi pas ujian dokumen, calon bojone ra iso teko, mergane sibuk kerjoan dhek Malang, anak kulo ditakoni Pak P3N bab benere berkas sing diparingake calon bojone, larene angger wangsul "inggih". Nalika ditakoni bab iki kulo mung bisa mangsuli "inggih pak, terserah larene, sampun kasmaran" (lah saya ini orang ndeso, tidak tau apa-apa. disuruh dateng sama pak P3N ya saya dateng. cuman kemaren pada saat pemeriksaan dokumen, dia (Supriadi) tidak bisa datang dikarenakan kesibukan bekerja di Malang, saat anak saya ini ditanyai oleh pak P3N mengenai kebenaran berkas yang diberikan calon suaminya, dia asal menjawab "iya". lah saat saya ditanyai mengenai hal tersebut, saya hanya bisa menjawab "sudah pak, terserah anaknya, sudah kadung cinta")*<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Bapak Budi Aryono, Wali dari Ariefa Sakti Fortune P. Warga Perum. Griya Bhayangkara Desa Masangan Kulon, *Wawancara langsung* (07 Desember 2021)

<sup>17</sup> Ilham Bani Iradatullah, Warga Perum. Griya Bhayangkara, *Wawancara Langsung* (07 Desember 2021)

<sup>18</sup> Suwarno, Wali Siti Anisa Fitria, (08 Desember 2021)

Mulyadi memaparkan saat pemeriksaan pranikah yang dilakukan di tempat tinggal istrinya, dia tidak bisa hadir dikarenakan diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Selain itu, jadwal pemeriksaan pranikah bertabrakan dengan jam kerjanya, ungkapnya:

Kalo pas pemeriksaan pranikah di KUA Kecamatan Jogoroto aku *ra teko bro*. PPKM dan Sibuk *bro*, selain itu jauh dan harus ke Jombang, lagian kan semua sudah serba *online* dan aku pun sudah melengkapi berkas keaslian identitas. *Mosok yo arepe rabi, mbujuki*.<sup>19</sup>

Mulyadi juga menambahkan untuk pemeriksaans pranikah oleh Bapak Wahib (P3N), dia hadir dan dilakukan pada malam hari, saat berkumpul dikegiatan Remas Masjid Baiturrahman di Dusun Masangan Desa Masangan Kulon Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo

Tiwi menjelaskan setelah kembali dan melapor ke P3N. Bapak Wahib selaku P3N langsung melakukan pemeriksaan pranikah terhadap kelengkapan dan keaslian data yang diserahkan oleh dirinya, terutama keaslian data dari calon suaminya. Setelah didaftarkan, Tiwi mendapat telepon dari P3N perihal pemeriksaan dokumen yang akan dilakukan di KUA. Ungkapnya:

*Sakwise aku diceluk Pak Wahib, aku oleh informasi tanggal lan dina ujian administrasi ing KUA. Nalika semana Mas Ardian isih durung mulih saka pelayaran. Dadi mung*

---

<sup>19</sup> Mulyadi, Warga Dusun Peterongan Desa Masangan Kulon, *Wawancara langsung* (08 Desember 2021)

*file model NB ngenani keaslian identitas Mas Ardian sing digawa.* (Setelah saya dipanggil oleh bapak Wahib, saya mendapat informasi mengenai tanggal dan hari pelaksanaan pemeriksaan administrasi di KUA. Saat itu mas Ardian masih belum pulang dari pelayaran. Sehingga hanya berkas model NB tentang keaslian identitas mas Ardian yang dibawa.)<sup>20</sup>

Vina memaparkan bahwa:

Saat pemeriksaan administrasi pranikah, ayah saya tidak bisa hadir dikarenakan masih berlayar dan berada diluar jangkauan. Ayah saya berlayar untuk mencari biaya pernikahan saya. Jadi hanya saya dan mama saya yang melakukan pemeriksaan administrasi pranikah.<sup>21</sup>

Vina juga menjelaskan bahwa sebelum melakukan pemeriksaan administrasi pranikah, kami diingatkan dan dihibau oleh pak Wahib mengenai sudah tidaknya melakukan vaksinasi, karena regulasi baru yang diterapkan di KUA Sukodono mengharuskan calon pasangan pengantin melakukan vaksinasi sebelum mendaftar pernikahan

c. Hasil Wawancara dengan Pihak KUA

Pertanyaan:

Apa saja yang menjadi kendala dalam KUA Sukodono sehingga masih menggunakan jasa P3N?

Bapak Khusairi menjelaskan:

Kendala umum ialah banyaknya penduduk di Kecamatan Sukodono, hal ini dikarenakan Kecamatan Sukodono merupakan tempat strategis dalam mencari nafkah maupun pekerjaan sehingga banyak pendatang yang datang tiap tahunnya. Sedangkan kendala yang terjadi saat ini adalah mengenai keadaan yang masih belum bisa dikatakan stabil, yaitu terkait dengan *pandemic covid-19*. Regulasi yang diterapkan perihal pendaftaran nikah dilakukan secara *online*. Dari kedua hal tersebut banyak terjadi perkawinan yang

<sup>20</sup> Ariefta Sakti Fortune Pratiwi, *Wawancara Langsung* (07 Desember 2021)

<sup>21</sup> Alvina Damayanti, *Warga Perumahan*, (27 September 2021)

“bermasalah”, seperti tidak terlaksananya pemeriksaan dokumen di KUA secara tertib. Selain itu, dikarenakan pendaftaran nikah dilakukan secara *online* banyak pemalsuan data. Pemalsuan data yang dimaksud adalah warga yang tidak memperbarui informasi dirinya, yang seharusnya sudah menikah tetapi masih terdaftar belum menikah, ini dikarenakan perbaruan data diri juga dilakukan secara *online*. Hal ini juga mengakibatkan pekawinan “bermasalah”, dan yang paling buruk sampai terjadinya talak/cerai. *Pandemic covid-19* juga menjadi salah satu penyebab talak/cerai.

Berikut hasil observasi yang peneliti peroleh.

Tabel 4.6 Banyaknya Jumlah Penduduk Kecamatan

Sukodono menurut Jenis Kelamin

Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Total
Wilayat	1.789	1.527	3.316
Kebonagung	6.949	6.649	13.598
Anggaswangi	2.985	3.270	6.225
Jumputrejo	5.006	4.246	9.252
Suruh	1.937	2.040	3.977
Pekarungan	4.738	4.634	9.372
Pademonegoro	2.454	2.532	4.988
Cangkringsari	2.593	2.539	5.132
Jogosatru	1.698	1.964	3.662
Ngaresrejo	1.686	1.834	3.520
Sambungrejo	2.434	2.337	4.771
Plumbungan	1.896	1.722	3.618
Sukodono	4.013	4.004	6.017
Kloposepuluh	3.385	3.382	6.767
Masangan Wetan	2.367	2.423	4.790
Suko	7.082	7.091	14.173
Masangan Kulon	5.537	5.561	11.098

Panjunan	2.014	2.021	4.035
Bangsri	2.701	2.510	5.221
Jumlah	63.264	62.286	125.550

Sumber: Kantor Kecamatan Sukodono

**Tabel 4.7 Banyaknya Pendatang di Kecamatan Sukodono**

Bulan	Laki-laki	Perempuan	Total
Januari	68	51	119
Februari	68	51	119
Maret	80	51	131
April	80	51	131
Mei	61	57	118
Juni	61	57	118
Juli	61	57	118
Agustus	6	4	10
September	21	12	33
Oktober	55	49	104
November	81	73	154
Desember	57	49	106
Jumlah	699	562	1.261

Sumber: Kantor Kecamatan Sukodono

**Tabel 4.8 Banyaknya Nikah/Talak/Cerai/Rujuk**

Kecamatan Sukodono

Desa/Kelurahan	Nikah	Talak	Cerai	Rujuk
Wilayut	24	0	3	0
Kebonagung	67	1	1	0
Anggaswangi	35	0	4	0
Jumputrejo	66	0	2	0

Suruh	24	0	1	0
Pekarungan	45	0	4	0
Pademonegoro	33	0	1	0
Cangkringsari	28	2	2	0
Jogosatru	17	0	1	0
Ngaresrejo	25	0	2	0
Sambungrejo	35	0	2	0
Plumbungan	32	0	1	0
Sukodono	62	3	4	0
Kloposepuluh	43	2	6	0
Masangan Wetan	29	2	1	0
Suko	78	3	3	0
Masangan Kulon	75	1	6	0
Panjunan	28	1	3	0
Bangsri	35	0	2	0
Jumlah	781	15	52	0

*Sumber: KUA Kecamatan Sukodono*

Bapak Khusairi melanjutkan:

Kebanyakan warga kita melakukan pernikahan di bulan baik seperti bulan Syawal, Sya'ban dan lain-lain. Nah, di bulan-bulan baik tersebut biasanya kami kesulitan karna banyaknya warga yang mau menikah. Kalau semua yang mendaftar sesuai regulasi, kami tidak pernah kesulitan. Yang bikin sulit itu kalo dadakan tanpa pemberitahuan nikah dari perangkat desa. Mau ditolak salah, mau diterima juga sulit karna tidak sesuai regulasi yang ada.<sup>22</sup>

**Tabel 4.9 Banyaknya Pernikahan di Kecamatan Sukodono menurut Kalender Hijriyah.<sup>23</sup>**

Bulan (Hijriyah)	Total
------------------	-------

<sup>22</sup> Bapak Mohammad Khusairi, Ketua KUA/PPN (Sukodono, 21 September 2021)

<sup>23</sup> Data diolah oleh peneliti

Muharram (20 agustus 2020 – 18 september 2020)	0
Safar (19 September 2020 – 17 Oktober 2020)	10
Robi'ul Awal (18 Oktober 2020 – 15 November 2020)	0
Robi'ul Akhir (16 November 2020 – 15 Desember 2020)	62
Jumadil Awal (16 Desember 2020 – 13 Januari 2021)	0
Jumadil Akhir (14 Januari 2021 – 12 Februari 2021)	73
Rajab (13 Februari 2021 – 14 Maret 2021)	94
Sya'ban (15 Maret 2021 – 12 April 2021)	109
Ramadhan (13 April 2021 – 12 Mei 2021)	122
Syawal (13 Mei 2021 – 11 Juni 2021)	112
Dzulqa'dah (12 Juni 2021 – 10 Juli 2021)	98
Dzulhijjah (11 Juli 2021 – 9 Agustus 2021)	101
Jumlah	781

Pertanyaan:

Bagaimana kinerja P3N bagi KUA?

Bapak Khusairi menerangkan:

Dalam urusan administrasi perkawinan di KUA Sukodono, kinerja P3N tiap desa di Kecamatan Sukodono

ialah membantu warga desa dalam menyiapkan dan memvalidasi berkas-berkas yang diserahkan untuk persyaratan perkawinan, yang kemudian akan diserahkan kebagian administrasi KUA untuk didaftarkan secara *online*. Dengan adanya P3N, urusan administrasi perkawinan lebih tertib dan benar.

Pertanyaan:

Apakah peran P3N dapat dirasakan manfaatnya bagi KUA?

Bapak Khusairi menjawab:

Ya, peran P3N masih dibutuhkan dalam pencatatan perkawinan di KUA Sukodono. Karena masih banyak warga kita yang belum mengerti administrasi perkawinan di KUA Kecamatan Sukodono.

Lanjut beliau:

Kami masih bekerjasama dengan P3N, karena memudahkan kami dalam administrasi perkawinan, karena P3N adalah orang yang dekat dengan masyarakat dan mengetahui seluk beluk masyarakat. Jadi masyarakat tetap kami himbau agar melapor terlebih dahulu kepada P3N di desanya.<sup>24</sup>

Ibu Heni Siswati selaku Staff Administrasi KUA

Sukodono, bercerita:

Penolakan pendaftaran nikah tersebut terjadi ketika pemeriksaan yang dilakukan pihak KUA dengan P3N desa setempat. Berkas-berkas yang diberikan ternyata tidak sesuai dengan yang semestinya, tidak *terupdate*. Data yang dilampirkan merupakan data lama. Untungnya pihak keluarga perempuan melakukan administrasi secara tertib dan benar.<sup>25</sup>

d. Hasil Wawancara dengan P3N

Pertanyaan:

Apa yang mendasari bapak tetap menjadi seorang P3N, padahal regulasi tentang P3N sudah tidak ada?

<sup>24</sup> Bapak Mohammad Khusairi, Ketua KUA/PPN (Sukodono, 21 September 2021)

<sup>25</sup> Heni Siswanti, Staff Administrasi KUA Sukodono, *Wawancara langsung* (21 September 2021)

Bapak Wahib menjelaskan alasan beliau masih menjadi seorang P3N adalah selain karna mandat dari PPN, juga demi kemaslahatan masyarakat Desa Masangan Kulon, beliau juga mendapat mandat dari almarhum bapaknya seorang pemuka agama dan juga P3N sebelumnya di Desa Masangan Kulon untuk membina masyarakat Desa Masangan Kulon dalam urusan keagamaan, khususnya dalam pernikahan.<sup>26</sup>

Pertanyaan:

Apa pendapat bapak mengenai perkawinan “bermasalah” yang terjadi di Desa Masangan Kulon?

Menurut Bapak Wahib perkawinan yang “bermasalah” merupakan perkawinan yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tidak sesuai dengan Sunnah Nabi. Karna salah satu tujuan menikah adalah untuk menciptakan keluarga sakinah, bukan malah menimbulkan kemudharatan.

Pertanyaan:

Apa alasan bapak melakukan administrasi perkawinan?

Beliau menerangkan alasan pelaksanaan administrasi perkawinan di Desa Masangan Kulon, selain mandat dari PPN di KUA Sukodono ialah dikarenakan masyarakat masih tidak paham atas administrasi perkawinan. Ujarnya sebagai berikut:

*Umumé, wong ing wilayah kita, nalika padha nikh, bakal njaluk bantuan kula. Kejaba kebiasaane masyarakat nggunakake P3N, dakanggep wong isih durung ngerti carane ngatur bebrayan lan apa sing kudu disiapake. P3N ing Desa*

---

<sup>26</sup> Bapak Abdul Wahib, Kasun Masangan/P3N, *Wawancara langsung* (13 Desember 2021)

*Masangan Kulon iku banget mbiyantu masyarakat, yen ora ana P3N mbok menawa sing arep omah-omah malah ora krama amarga bingung syarate apa. (Umumnya masyarakat di tempat kita, saat menikah pasti meminta bantuan kepada saya. Selain karena kebiasaan masyarakat menggunakan P3N, menurut saya masyarakat masih tidak paham betul bagaimana administrasi perkawinan dan apa saja yang perlu disiapkan. P3N di Desa Masangan Kulon sangat membantu masyarakat, jika tidak ada P3N mungkin yang mau menikah malah ga jadi nikah karna bingung apa saja persyaratannya)<sup>27</sup>*

Pertanyaan:

Apakah administrasi pemeriksaan pranikah yang tidak dilakukan dengan benar, dapat mengakibatkan perkawinan tersebut “bermasalah”? Alasannya?

Bapak Wahib, menerangkan:

*Perkawinan "bermasalah" dumadi amarga sabab lan akibat saka prilaku manungsa, dene ujian pranikah mujudake salah sawijine upaya kang becik kanggo mujudake paedahe. Dadi yen warga ora nindakake ujian pranikah kanthi bener, bisa diarani bakal nuwuhake masalah ing tembe. Masalah sing asring muncul ing desa kita yaiku akeh wanita sing wis nikah nanging katon kaya "randha" amarga rabi karo "sugar daddy" (perkawinan yang "bermasalah" terjadi karna sebab akibat perilaku manusia, sedangkan pemeriksaan pranikah merupakan salah satu usaha kebaikan untuk mewujudkan kemaslahatan. jadi apabila warga tidak mengikuti pemeriksaan pranikah secara benar, dapat dikatakan akan menimbulkan masalah dikemudian hari. masalah yang sering muncul di desa kita ini, banyak wanita bersuami tapi terlihat seperti sudah menjanda karena menikah dengan "sugar daddy")*

Pertanyaan:

Apakah masyarakat hadir saat pemeriksaan pranikah?

Bapak Wahib menjawab:

*Paling ora saka sepuluh pasangan sing arep omah-omah, ana telu nganti papat pasangan sing hadir kanggo mriksa pranikah. (Setidaknya dari sepuluh pasangan yang*

---

<sup>27</sup> Bapak Abdul Wahib, Kasun Masangan/P3N, *Wawancara langsung* (25 September 2021)

mau menikah, ada tiga sampai empat pasangan yang hadir untuk melakukan pemeriksaan pranikah)

Pertanyaan:

Mengapa masyarakat harus mengikuti proses pemeriksaan pranikah?

Bapak Wahib menjelaskan bahwa dengan mengikuti proses pemeriksaan pranikah, diharapkan masyarakat dapat terbiasa dengan regulasi yang ada. Selain itu terdapat kemaslahatan apabila masyarakat Desa Masangan Kulon mengikuti pemeriksaan pranikah, yaitu mendapat kepastian lebih terhadap data diri masing-masing calon mempelai. Kepastian tersebut sangat diperlukan karena dizaman modern ini yang berbagai hal serba *online* dan serba bisa *diedit*.

## **B. Temuan Penelitian**

Paparan data diatas peneliti menemukan temuan penelitian, yaitu:

1. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KUA Sukodono,
  - a. P3N masih diberlakukan walaupun peraturan terkait guna dan fungsi P3N sendiri sudah tidak ada.
  - b. KUA Sukodono masih menggunakan jasa P3N diakibatkan beberapa kendala yaitu, banyaknya warga Kecamatan Sukodono, Keadaan terkait dengan *pandemic Covid-19*, regulasi yang mengharuskan beberapa hal dilakukan dengan *online* dan warga kecamatan Sukodono yang masih memegang adat dan kebiasaan, yaitu melakukan pernikahan dihari dan bulan yang baik.

- c. Ditemukan bahwa pernah terjadi penolakan pendaftaran pernikahan di KUA Sukodono akibat pemalsuan identitas.
  - d. Peran P3N mengakibatkan tertibnya administrasi perkawinan di KUA Sukodono
2. Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan pengantin,
- a. Mereka menggunakan jasa P3N dalam pengurusan administrasi perkawinan. Alasannya adalah kurangnya pengetahuan tentang administrasi dan kesibukan mencari nafkah Selain itu pasangan pengantin yang diwawancarai mengakui secara langsung bahwa peran aktif P3N Desa Masangan Kulon yakni dalam administrasi perkawinan
  - b. Kebiasaan masyarakat masangan kulon yang serba instan sehingga kebanyakan masyarakat tidak ingin ribet dan dalam proses administrasi perkawinan sampai akad nikah dilakukan secara cepat.
  - c. Ditemukan bahwa dalam pengurusan administrasi perkawinannya, masyarakat banyak menggunakan nama baik atau jabatan agar tidak perlu repot kesana kemari mengurus berbagai hal yang berkaitan dengan administrasi perkawinan.
  - d. Tingkat kesadaran masyarakat Desa Masangan Kulon dalam administrasi pemeriksaan pranikah sangat kurang.

- e. Ditemukan saat peneliti melakukan wawancara dengan keluarga Anisa Fitria. Anisa tidak mengetahui keadaan dan keberadaan pasti dari suaminya.
3. Berdasarkan hasil wawancara dengan P3N
    - a. Masyarakat Desa Masangan Kulon masih belum paham mengenai regulasi administrasi perkawinan
    - b. Salah satu akibat terjadinya perkawinan yang “bermasalah” adalah tidak melakukan pemeriksaan pranikah oleh P3N
    - c. Sedikitnya warga yang mengikuti pemeriksaan pranikah oleh P3N
    - d. Permasalahan yang sering muncul di Desa Masangan Kulon terkait perkawinan “bermasalah” ialah wanita bersuami tetapi seperti menjanda karena menikah dengan “*Sugar Daddy*”
  4. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan
    - a. Rendahnya tingkat pendidikan warga Desa Masangan kulon. Hal ini tertera pada tabel 4.3
    - b. Tingginya pelaksanaan pernikahan dibulan-bulan yang baik. Hal ini tertera pada tabel 4.9
    - c. Ditemukan fakta bahwa suami dari Anisa memang tidak ada ditempat.
    - d. Ditemukan fakta saat peneliti mengikuti proses pemeriksaan pranikah yang dilaksanakan oleh P3N selama 1 minggu, yang

hadir hanya wali dari calon mempelai wanita. Sedangkan kedua calon mempelai tidak bisa hadir.

- e. Ditemukan fakta bahwa *pandemic* covid-19 menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan administrasi pemeriksaan pranikah secara tertib dan benar.

### C. Pembahasan

1. Pelaksanaan administrasi pemeriksaan Pranikah oleh P3N di Desa Masangan Kulon Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

Masyarakat dan pihak KUA menganggap bahwa kehadiran P3N merupakan salah satu syarat administrasi perkawinan. Meskipun P3N dalam administrasi perkawinan di KUA Sukodono hanya mendampingi calon mempelai, P3N juga dianggap sebagai saksi atas pelaksanaan pemeriksaan dokumen. P3N merupakan keberadaan yang sangat vital dalam pemeriksaan peristiwa perkawinan. Dalam praktiknya, KUA Sukodono masih menggunakan P3N sebagai penggali informasi mengenai status masyarakat yang akan menikah dan status perwalian dari calon mempelai.

Hal tersebut dilakukan karena banyaknya warga Kecamatan Sukodono dan sedikitnya personil yang bertugas di KUA Sukodono, tercatat jumlah total penduduk Kecamatan Sukodono mencapai 125.550 jiwa dan ditambah dengan pendatang sebanyak 1.261 jiwa per tahun 2020. Selain itu, warga kecamatan Sukodono

yang masih memegang adat dan kebiasaan, yaitu melakukan pernikahan dihari dan bulan yang baik. Data yang dilampirkan menunjukkan ditahun 2020/2021 terjadi sebanyak 781 perkawinan. Salah satu data yang dilampirkan adalah terjadinya perkawinan dalam dua bulan dari bulan Ramadhan sampai bulan Syawal mencapai 234 perkawinan.

Keberadaan P3N juga sebagai subjek pbenar dalam pengecekan kesesuaian data dari beberapa dokumen calon mempelai di KUA Sukodono. Hal ini dikarenakan *pandemic Covid-19* yang terjadi hingga saat ini. Sehingga muncul regulasi yang mengharuskan beberapa hal dilakukan dengan *online*. Keberadaan P3N sangat vital bagi KUA Sukodono karena sebelumnya tidak ada validasi dari pihak ketiga atau P3N tentang status calon mempelai yang dapat mengakibatkan manipulasi data berkas-berkas yang diserahkan oleh calon mempelai, mulai dari akta nikah, akta kelahiran dan identitas lainnya dari calon mempelai.

Selain sebagai syarat administrasi perkawinan, masyarakat Desa Masangan Kulon juga mengakui bahwa dengan adanya P3N mereka merasa tenang dan tidak kebingungan saat proses pemeriksaan yang dilakukan di KUA, karena menurut masyarakat Desa Masangan Kulon P3N bisa menjadi wakil mereka dalam

menjelaskan/memastikan/memvalidasi hal-hal yang ditanyakan pihak KUA berkaitan tentang administrasi perkawinan.

Dilihat dari segi sosiologis peran P3N ini sangat dibutuhkan dilihat dari data-data yang diperoleh oleh peneliti bahwa masyarakat Desa Masangan Kulon Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo masih memerlukan bantuan dari P3N dalam melaksanakan perkawinan. Hal ini dikarenakan masyarakat Desa Masangan Kulon masih awam terhadap administrasi perkawinan, maka dari itu peran P3N dalam membimbing calon mempelai mulai dari melakukan perlengkapan persyaratan administratif sampai dengan hubungan kewalian calon mempelai dan dalam pemeriksaan pranikah sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Masangan Kulon Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Alasan lainnya adalah karena P3N dapat dimanfaatkan sebagai penegak hukum yaitu sebagai pembimbing dalam hal pencatatan perkawinan dan pemberi arahan mengenai kelengkapan administrasi agar sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Sedangkan secara regulasi yang dilihat dari hukum positif Indonesia, tidak ada regulasi yang mengatakan bahwa saat dilakukannya pencatatan perkawinan oleh PPN di KUA harus ada P3N yang mendampingi. Karena dalam praktiknya, P3N hanya kepanjangan tangan dari PPN di KUA. Maka dari itu yang harusnya melaksanakan tugas pencatatan perkawinan adalah PPN.

P3N hanya sebatas membantu masyarakat dalam mengurus berkas kehendak nikah/rujuk ke KUA dan menjadi jembatan antara KUA dengan masyarakat setempat.

Jadi P3N dilihat dari perannya sangat membantu masyarakat Desa Masangan Kulon. Meskipun secara yuridis P3N sejatinya sudah tidak lagi diperbolehkan membantu tugas PPN dalam pelaksanaan pernikahan, akan tetapi masyarakat Desa Masangan Kulon masih banyak menggunakan jasa P3N karena peran P3N sendiri pada masyarakat Desa Masangan Kulon dalam pelaksanaan administrasi perkawinan sangatlah membantu.

Peneliti merasa sangat perlu untuk menela'ah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh KUA Sukodono, sebagai acuan untuk memberi kemudahan dalam mencapai tujuan dari penulisan ini. KUA Sukodono sangat administratif dan objektif dalam pemeriksaan dokumen. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya prosedur adminintrasi yang dilakukan dan pemanggilan calon mempelai serta wali nikahnya untuk dilakukan pemeriksaan dokumen, yang disebut dengan tabayyun. Kebenaran yang perlu dipastikan adalah validitas tentang pencatatan nama, tempat tanggal lahir, alamat, pekerjaan, dan status calon mempelai.

Prosedur ini dilakukan untuk menghindari adanya kesalahan dalam pencatatan identitas mempelai dalam dokumen pencatatan nikah di KUA. Apabila tidak terjadi perceraian antara kedua

mempelai, maka Surat Nikah akan berlaku untuk selamanya. Sehingga KUA Sukodono mengupayakan dalam proses pencatatan Surat Nikah tidak mengalami kekeliruan secara abjad maupun ejaan. Pemeriksaan dokumen sangat berpengaruh terhadap keharmonisan pasangan suami istri dan keabsahan hukum perkawinannya. Adanya administrasi pemeriksaan dokumen akan diketahui:

- a. Pengakuan status calon mempelai dari data form N1 yang dilakukan secara administratif. Form N1 berisi tentang status calon mempelai, apakah perkawinan yang hendak dilakukan merupakan monogami atau poligami. Apabila teridentifikasi perkawinan poligami, maka harus memenuhi prosedur administrasi dan batasan maksimum poligami yang diperbolehkan dalam Islam dan Hukum positif. Kemudian adanya status keabsahan orang tuanya dan status calon mempelai perempuan, apabila ditemukan praktik perkawinan poliandri maka kehendak perkawinannya harus ditolak. Karna perkawinan poliandri diharamkan dalam Islam dan Hukum perkawinan Indonesia.
- b. Permohonan hendak nikah dibuktikan dengan adanya data form N2, untuk mengetahui kehendak dari perkawinannya baik hari dan tanggalnya serta jam dan juga

tempat yang akan dilangsungkannya pernikahan dan memuat list dari kelengkapan syarat syarat lainnya.

c. Surat Keterangan Wali yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa setempat, sehingga diketahui pengakuan wali yang sebenarnya sesuai Nasab.

d. Adanya persetujuan calon mempelai dibuktikan dengan tanda tangan pada form N3. Karena tidak adanya unsur paksaan dari orang tua atau pihak lain maka akad nikah bisa dilangsungkan. Islam tidak mengajarkan paksaan dalam perkawinan, apalagi ada niat menyakiti dalam perkawinan itu haram.

e. Surat Izin menikah bagi calon mempelai yang berumur kurang dari 21 tahun dan dimuat dalam form N4. Surat izin menikah ini merupakan persetujuan dari orang tua kedua belah pihak terkait dengan kehendak nikah yang diajukan.

Pemeriksaan pranikah oleh P3N di Desa Masangan Kulon Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dilakukan setelah persyaratan administrasi perkawinan sudah dipenuhi dan sudah diserahkan ke petugas Kesejahteraan Rakyat. Berikut pelaksanaan administrasi pranikah oleh P3N:

a. P3N akan melakukan pemanggilan terhadap calon istri dan suami, wali calon istri atau kedua wali calon istri apabila diperlukan. Pemanggilan terhadap wali calon suami

dibutuhkan apabila kedua calon belum lama ini saling bertemu.

b. Pemeriksaan dilakukan di Masjid Baiturrahman Dusun Masangan Desa Masangan Kulon Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo

c. Pemeriksaan dilakukan dengan pengecekan keaslian data dan wawancara terkait kebenaran status dalam berkas yang dilampirkan. Hal ini dilakukan agar tidak timbul permasalahan setelah terjadinya perkawinan.

d. P3N melakukan pengecekan keaslian data dari berkas yang diberikan. Karna berbagai hal yang serba *online* terkadang ada beberapa calon mempelai tidak memperbaharui datanya secara sengaja maupun tidak sengaja. Apabila terjadi pemalsuan data diri, maka P3N akan membatalkan pendaftaran nikah. Selain itu P3N juga melakukan pengecekan terhadap lengkap tidaknya berkas yang diberikan. Regulasi yang berlaku saat ini mengharuskan setiap calon mempelai yang hendak melakukan pernikahan sudah tervaksinasi, apabila calon mempelai belum divaksinasi maka P3N akan menghimbau untuk melakukan vaksinasi terlebih dahulu.

e. P3N melakukan wawancara terkait benar tidaknya status yang dimiliki kedua calon mempelai dan wali dari

calon istri. P3N juga menanyakan hal yang bersifat privasi, seperti atas dasar apa kedua calon mempelai melakukan pernikahan, karena terkadang ada beberapa warga yang tidak mengungkapkan bahwa calon istri sedang hamil atau tidak mengungkapkan penyakit bawaan/penyakit dalam yang dimiliki.

f. Apabila semua berkas administrasi sudah diperiksa dan divalidasi kebenarannya, dapat diteruskan ke proses selanjutnya

2. Upaya Strategis P3N terhadap Kesadaran Administrasi Perkawinan di Desa Masangan Kulon Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo

Peran P3N di Desa Masangan Kulon Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dalam setiap pelaksanaan perkawinan sangatlah dibutuhkan, dan bagi masyarakat Desa Masangan Kulon sangat sulit untuk menghilangkan peran seorang P3N. Berdasarkan data yang didapatkan, peran P3N di Desa Masangan Kulon dalam administrasi perkawinan sangat membantu masyarakat, selain karena banyaknya masyarakat yang belum mengetahui perihal administrasi perkawinan, masyarakat juga mengakui dengan adanya P3N pengurusan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perkawinan sangat mudah dan simple.

Realita yang terjadi di masyarakat Desa Masangan Kulon, dalam proses administrasi perkawinan oleh P3N terjadi banyak kendala. P3N memaparkan bahwa masyarakat Desa Masangan Kulon saat ini masih belum bisa mengikuti perubahan regulasi tentang prosedur administrasi perkawinan, khususnya dalam pemeriksaan pranikah. Selain karna kurangnya tingkat pendidikan yang ada di Desa Masangan Kulon, terkadang ada sebagian warga yang bebal dan tidak peduli terhadap pemeriksaan pranikah oleh P3N. Hal lain yang memperparah kurangnya kesadaran atas pentingnya administrasi pemeriksaan pranikah ialah *pandemic* yang terjadi diawal 2019 hingga saat ini.

Perkawinan merupakan lembaga yang memberikan legitimasi pria dan wanita untuk bisa hidup dan berkumpul bersama dalam sebuah keluarga. Perkawinan harus sesuai dengan tuntutan syariat Islam agar tercipta ketenangan atau ketenteraman dalam sebuah keluarga. Dalam penelitian di Desa Masangan Kulon yang sudah dilakukan memperlihatkan bahwa akibat kurangnya kesadaran atas pentingnya administrasi pemeriksaan pranikah adalah sering terjadinya perkawinan yang “bermasalah”. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kasus yang sering P3N temukan di Desa Masangan Kulon, seperti yang dialami oleh keluarga Anisa Fitria.

Kasus yang dialami oleh keluarga Anisa dapat dikatakan sebagai perkawinan dengan seorang *sugar daddy*, hal ini

diakibatkan karena kurangnya kesadaran keluarga dalam memilih calon suami. Selain itu, pada saat pemeriksaan pranikah yang dilakukan oleh P3N, Wali dari Anisa yang merupakan seorang petani dan tidak mengerti apapun menyerahkan semua keputusan kepada Anisa. *Crosscheck* sempat dilakukan oleh P3N karena Desa Ngaresrejo masih satu kecamatan dengan Desa Masangan Kulon.

Alasan dilakukannya pemeriksaan pranikah oleh P3N di Desa Masangan Kulon, selain sebagai salah satu cara agar terciptanya ketenangan dan kenyamanan dalam sebuah perkawinan, sebenarnya juga untuk meminimalisir kasus perkawinan yang “bermasalah” dan menghindari kemudharatan. Rendahnya kesadaran masyarakat Desa Masangan Kulon terhadap administrasi pemeriksaan pranikah pada dapat mempengaruhi pelaksanaan regulasi yang diterapkan. Sehingga menyebabkan banyaknya regulasi yang tidak dilaksanakan dan diacuhkan, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemeriksaan pranikah, seperti:

- a. Banyak masyarakat yang sibuk dengan pekerjaannya, jadwal pemeriksaan administrasi pranikah yang ditentukan bertabrakan dengan jam kerja masyarakat yang tidak bisa ditinggalkan dan calon mempelai laki-laki yang berasal dari Kabupaten lain.

b. Banyak masyarakat yang tidak mau kerepotan untuk mengikuti pemeriksaan pranikah karena menganggap sudah mengenal calon menantunya.

c. Banyak masyarakat “*nggolek gampang’e*”, karena masyarakat merasa kenal dengan P3N begitupun sebaliknya, sehingga masyarakat banyak yang meremehkan perihal pelaksanaan pemeriksaan pranikah.

d. Pemeriksaan pranikah oleh P3N dirasa tidak terlalu penting. Hal ini dikarenakan pendaftaran pernikahan di KUA yang bersifat *online*, sehingga masyarakat berpikiran bahwa pemeriksaan berkas-berkas bisa dilakukan secara *online* tanpa harus hadir dalam pemeriksaan pranikah yang dilakukan oleh P3N Desa Masangan Kulon

Dari paparan di atas, upaya strategis P3N dalam meningkatkan kesadaran administrasi pemeriksaan pranikah di Desa Masangan Kulon Kecamatan Sukodono yaitu:

a. Pemberian sanksi bagi yang tidak hadir dalam administrasi pemeriksaan pranikah, dengan rincian:

- 1) Apabila ketidakhadiran tidak sengaja/memang tidak bisa hadir karena kesibukan bekerja, maka sanksi yang diberikan adalah pemanggilan pemeriksaan pranikah akan ditunda dan diundur maksimal selama 7 hari kerja.

2) Apabila ditemukan ketidakhadiran secara sengaja, maka P3N tidak akan melakukan administrasi perkawinan bagi yang bersangkutan, dan akan menghimbau calon mempelai untuk mendaftar sendiri di KUA Sukodono.

b. Pemberian sanksi apabila dalam proses pemeriksaan pranikah ditemukan manipulasi data. P3N akan melapor ke Pengadilan sebagai tindak pidana pasal 93 Undang-Undang Administrasi Kependudukan yaitu laporan pemalsuan kependudukan.